



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 38/412/2026  
TENTANG  
TIM PEMUTAKHIRAN DATA INDEKS DESA TINGKAT  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Pemutakhiran Data Indeks Desa Tingkat Kota Pariaman Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2024 nomor 77, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153)

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PEMUTAKHIRAN DATA INDEKS DESA TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.

- KESATU : Susunan organisasi Tim Pemutakhiran Data Indeks Desa Tingkat Kota Pariaman Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemutakhiran Data Indeks Desa Tingkat Kota Pariaman Tahun 2026, terdiri dari:
- a. pembina/wakil pembina, mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pemutakhiran data indeks desa serta memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pemutakhiran data indeks desa di Kota Pariaman;
  - b. pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data indeks desa;
  - c. penanggung jawab, mempunyai tugas melakukan pemantauan secara berkala atas pemutakhiran data indeks desa berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan, serta melakukan evaluasi atas pemutakhiran data indeks desa;
  - d. ketua dan wakil ketua, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemutakhiran data indeks desa;
  - e. sekretaris, mempunyai tugas membantu ketua mengkoordinasi, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemutakhiran data indeks desa;
  - f. koordinator, mempunyai tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait pemutakhiran data indeks desa;
  - g. anggota, mempunyai tugas melakukan verifikasi kelengkapan dan konsistensi data, dokumen atau informasi pendataan indeks desa serta memvalidasi pada ketepatan dan keakuratan data atau informasi yang benar terhadap hasil pendataan indeks desa yang dilakukan oleh pemerintah desa yang telah diverifikasi oleh kecamatan, selanjutnya membuat berita acara hasil verifikasi dan validasi pendataan indeks desa yang disahkan oleh Wali Kota Pariaman dan Tenaga Pendamping Profesional di Kota Pariaman.
- KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman.

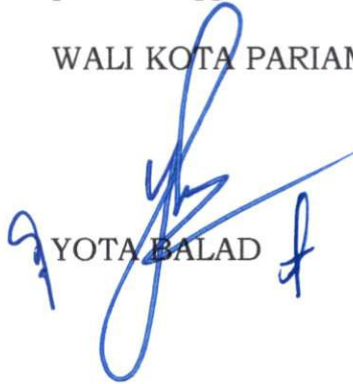


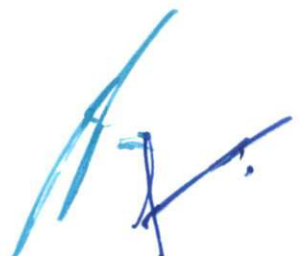
KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 14 September 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

| PARAF KOORDINASI<br>PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| UNIT / SATUAN KERJA                            | PARAF / TGL |
| SEKDAKO PARIAMAN                               |             |
| ASISTEN PEMERINTAHAN<br>DAN KESELAJUTAN RAKYAT |             |
| KABAG HUKUM                                    |             |
| PERANCANG PERATURAN<br>PERUNDANG-UNDANGAN      |             |

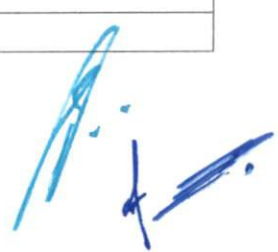
  
YOTA BALAD



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 358 /412/2026  
TENTANG  
TIM PEMUTAKHIRAN DATA INDEKS  
DESA TINGKAT KOTA PARIAMAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN ORGANISASI TIM PEMUTAKHIRAN DATA INDEKS DESA TINGKAT  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

| NO  | NAMA JABATAN                                                                                                                               | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.  | Wali Kota Pariaman                                                                                                                         | Pembina             |
| 2.  | Wakil Wali Kota Pariaman                                                                                                                   | Wakil Pembina       |
| 3.  | Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pariaman                                                                                                 | Pengarah            |
| 4.  | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Pariaman                                                                     | Penanggung Jawab    |
| 5.  | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kota Pariaman                                                                     | Ketua Tim           |
| 6.  | Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman                                                     | Wakil Ketua Tim     |
| 7.  | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kota Pariaman                                                                 | Sekretaris          |
| 8.  | Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kota Pariaman                                            | Koordinator I       |
| 9.  | Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kota Pariaman                                      | Koordinator II      |
| 10. | Kepala Bidang Perencanaan, Pemerintahan, Sosial dan budaya Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman | Koordinator III     |
| 11. | Yesi Fitria, S.E, M.Si / Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kota Pariaman                      | Anggota             |
| 12. | Ade Firman, S.E/ Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kota Pariaman                              | Anggota             |
| 13. | Fadil Haikal, S.Sos /Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kota Pariaman                             | Anggota             |
| 14. | Lili Febriani, S.E /Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kota Pariaman                              | Anggota             |
| 15. | Yosnofrizal, S.P /Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat                                                                                      | Anggota             |
| 16. | Sri Sumardiyah, ST / Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat                                                                                   | Anggota             |
| 17. | Eko Yulianbriantoro, S.Pi/ Tenaga Ahli                                                                                                     | Anggota             |



| NO  | NAMA JABATAN                                        | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------------|
|     | Pemberdayaan Masyarakat                             |                     |
| 18. | Nurhadini, S.E /Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat | Anggota             |

WALI KOTA PARIAMAN,

| PARAF KOORDINASI<br>PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN   |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| UNIT / SATUAN KERJA                              | PARAF / TGL |
| SEKDAKO PARLAMAN                                 |             |
| ASISTEN PEMERINTAHAN<br>DAN KECEJAHTERAAN RAKYAT | 18/9-26     |
| KABAG HUKUM                                      | 18/9-26     |
| PERANCANG PERATURAN<br>PEPUNDANG UNDANGAN        | 23/9-26     |

YOTA BALAD